

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT
DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU MENURUT
HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

HAMZAH KAMIL HASIBUAN

11920113267

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM SI

PRODI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tradisi Adat *Margondang* Pada Walimatul ‘Ursy Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Ditinjau Menurut Hukum Islam”, yang ditulis oleh:

Nama : Hamzah Kamil Hasibuan

NIM : 11920113267


Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 15 Desember 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2



Ahmad Adri Riva'I, M. Ag
NIP. 19730223 199803 1 004



Zulfahmi, S.Sy.,MH
NIP. 19911016 201903 1 014



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hamzah Kamil Hasibuan

NIM : 11920113267

Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024

Pukul : 13.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, B.E.d, Dipl.AI.MH

Sekretaris

Marzuki, M. Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Ansor, MA

Penguji 2

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui:

Dean Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harap Cita-cita melindungi Undang-Undang

yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau

UIN Suska Riau



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Hamzah KamilHasibuan
 : 11920113267
 : Ujung Gading Jae, 30 April 2001
 : Syariah dan Hukum
 : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)

**TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT
 DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT
 KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
 DI TINJAU MENURUT HUKUM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Sehingga Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Desember 2023
 Yang Membuat Pernyataan,



Hamzah Kamil Hasibuan
 NIM : 11920113267

1. Dilarang menengtip sebagai atau seluruh karya tulis in tanpa menantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Hamzah Kamil Hasibuan (2023): Tradisi *Margondang* Pada *Walimatul Ursy* Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam

Walimatul `ursy bisa dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah, namun pelaksanaan *walimah* biasanya berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam perayaan pesta perkawinan dalam adat Tapanuli Selatan khususnya di desa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara ada yang namanya tradisi *Margondang*, merupakan memainkan alat musik *Gondang* yaitu alat musik khas Batak yang hingga saat ini masih di gunakan sebagai media upacara adat, pagelaran seni, hingga acara-acara lainnya. *Margondang* pada saat ini terutama di Desa Ujung Gading Julu tentu ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari segi cara berpikir masyarakat itu sendiri.

Oleh karenanya penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul tradisi adat *margondang pada walimatul `ursy* masyarakat desa ujung gading julu di tinjau menurut hukum islam. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: (1) Bagaimana pelaksanaan tradisi *margondang* di masyarakat Desa Ujung Gading Julu, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *margondang* di masyarakat Desa Ujung Gading Julu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Lokasi penelitian yaitu di desa Ujung Gading Julu. Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 150 orang. Dan sampelnya sebahagian dari jumlah Populasi orang dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan tinjauan pustaka. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik penulisan yang digunakan adalah deduktif.

Hasil dari penelitian bahwasanya tradisi *margondang* dalam Tinjauan Hukum Islam adalah sifatnya terlarang atau tidak membolehkan karna dalam pelaksanaan terdapat praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Kata kunci: *Margondang*, Hukum Islam



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis diberi nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungan kita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tradisi *Margondang* Pada *Walimatul ‘Ursy* Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Hukum Islam” dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Serjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi.

Selanjutnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua Penulis, Ayahanda Basaruddin Hasibuan dan Ibunda Siti Fatimah Harahap beserta seluruh keluarga Penulis Abang, serta keempat Adik tercinta yang turut serta membantu, mendoakan dan memotivasi Penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M.Ag selaku Rektor beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Serta Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Muhammad Nurwahid M. Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Ahmad Adri Rivai, M. Ag dan Bapak Zulfahmi, S.Sy., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.
 8. Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.
 9. Kepala Desa Ujung Gading Julu, seluruh perangkatnya dan seluruh narasumber yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam pengumpulan data selama penulisan skripsi ini.
 10. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2019, khususnya jurusan Hukum Keluarga kelas D yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan di bangku perkuliahan.
 11. Teruntuk ustadz Herman Sikumbang S.Sos, Istri, jamaah dan Ustadz/ah anak-anak MDTA Al Mukminin.
 12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.
- Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. Aamiin Ya Rabbal'alamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Desember 2023

Penulis

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Walimatul ‘Ursy	9
2. Tradisi	21
3. Saddu dzariah	22
4. Margondang	25
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
B. Sumber Data.....	38
C. Subjek dan Objek Penelitian	39
D. Informasi Penelitian	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
1. Geografis Desa Ujung Gading Julu.....	45
2. Kondisi Penduduk Desa Ujung Gading Julu	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kondisi Pendidikan di Desa Ujung Gading Julu	46
4. Kehidupan Beragam di Desa Ujung Gading Julu	47
B. Hasil Penelitian	49
1. Tradisi Margondang di Masyarakat Desa Ujung Gading Julu	49
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Margondang Masyarakat Desa Ujung Gading Julu.....	65

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTKA	74
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal menurut Tuhan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdata biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya karna dengan perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلٍ لِتَعَارَفُوْۤا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Al-Hujurat [49]:13).²

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk

¹ Anonim "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020

² Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri. (2019). *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm. 517



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifudin Kasim Riau

mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.³

Pelaksanaan pernikahan adalah bentuk kebahagiaan oleh kedua pasangan yang menyelenggarakannya, begitupun keluarga yang bersangkutan dengan demikian kebahagiaan itu diungkapkan melalui rasa syukur yang terwujud dalam menyelenggarakan pesta pernikahan yang akan dihadiri oleh kerabat dan tamu undangan sekaligus bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sedang berlangsung agar terhindar dari sangkaan buruk orang lain terhadap kedua mempelai.

Resepsi pernikahan (*Walimatul `ursy*) adalah perayaan pengantin setelah melaksanakan akad nikah sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah atas pernikahannya, dengan mengundang saudara, tetangga beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan pesta pernikahan tersebut, sehingga semua undangan dapat mengetahui telah terjadi pernikahan dan juga ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang di binanya. Jadi, pada dasarnya *walimah* merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.⁴

Resepsi pernikahan (*Walimatul `ursy*) sudah sangat dikenal oleh masyarakat modern saat ini bahkan telah dianggap sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan pernikahan atau suatu kewajiban yang harus diselenggarakan. Berdasarkan berbagai perkembangan pada masyarakat saat

³ Al Shan`any, *Subul Al Salam, Juz 3 (kairo dar ihya al-turats al-araby, 1379 H/1980 M)*, hlm. 109

⁴ Nipin Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm. 82



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ini, pesta pernikahan atau disebut *walimatul `ursy*, merupakan aktivitas yang lazim diselenggarakan sebagai bagian memeriahkan atas terselenggaranya akad nikah kedua mempelai atau suatu bentuk kebahagiaan yang terungkap pada keluarga bersangkutan sehingga berharap dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain dengan cara mengundang sanak family untuk memohon do'a dan restu sekaligus mengumumkan perihal berlangsungnya pernikahan tersebut.

Akan tetapi kelaziman tersebut dapat ditelusuri dengan berbagai perspektif, terkadang sesuatu yang biasa bagi satu pandangan, belum tentu biasa bagi pandangan yang lain. Resepsi pernikahan pada masyarakat saat ini, sebagian besar telah larut pada kebiasaan yang sering terulang tanpa adanya upaya untuk mengkaji kembali batasan koridor yang harus dilalui dalam menyelenggarakan resepsi pernikahan itu.

Adapun dalam Agama Islam *walimah* telah dianjurkan seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat, yang mana ketika telah selesai melaksanakan pernikahan dianjurkan agar melaksanakan *walimah* (pesta pernikahan), kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai *walimatul `ursy*. Tujuan *walimah* adalah agar para keluarga, kerabat, tetangga dan semua masyarakat ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walimatul `ursy bisa dilaksanakan ketika acara akad nikah berlangsung atau sesudah akad nikah, namun pelaksanaan *walimah* biasanya berbeda-beda setiap daerah, disesuaikan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, karena setiap daerah mempunyai adat yang berbeda dalam melaksanakan *walimatul `ursy*.⁵

Dalam perayaan pesta perkawinan dalam adat Tapanuli Selatan khususnya di desa Ujung Gading Julu Kec. Simangambat Kab. Padang Lawas Utara ada yang namanya tradisi *Margondang*, merupakan memainkan alat musik *Gondang* yaitu alat musik khas Batak yang hingga saat ini masih digunakan sebagai media upacara adat, pagelaran seni, hingga acara-acara lainnya.⁶

Margondang adalah perayaan yang dilakukan untuk merayakan pesta pernikahan bagi orang yang baru melangsungkan pernikahan di daerah Tapanuli Selatan (TAPSEL). *Margondang* dilaksanakan selama satu hari satu malam, tiga hari tiga malam, atau bahkan tujuh hari tujuh malam. Namun saat ini, masyarakat lebih sering melaksanakannya selama satu hari satu malam atau tiga hari tiga malam. Dan untuk melaksanakannya membutuhkan biaya yang tinggi. Untuk menggelar *margondang* harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh adat. Alat musik *Gordang Sambilan*, *tarian tor-tor*, *ulos*, memotong kerbau, lagu *onang-onang*, dan gelar adat merupakan komponen penting dalam *margondang*. Pemberian gelar adat kepada si pengantin.

⁵ Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2019), hlm.

⁶ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, artikel dari desawisatatarabunga.com, 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Margondang pada saat ini terutama di Desa Ujung Gading Julu tentu ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan dari segi cara berpikir masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, muncul beberapa masalah tentang pelaksanaan *margondang pada walimatul urs* di Desa Ujung Gading Julu dalam kegiatan adat maupun keagamaan. Di satu sisi masyarakat khususnya yang cinta tradisi atau adat ingin mempraktikkan dan menghayati *gondang* itu menurut visi dan tradisi yang sudah sangat mendarah daging, di lain sisi ada kelompok yang menolak *gondang* untuk dipergunakan dalam upacara adat maupun keagamaan, karena mereka melihat unsur-unsur animisme pada *gondang* tersebut. Ketakutan ini timbul karena adanya predikat yang kurang baik seperti kafir, *kolot* dan yang melaksanakan *gondang* tersebut atau ada tuduhan lain yang diberikan penganut kebudayaan tersebut.⁷ Salah satu contoh dalam acara *margondang* itu adanya praktek-praktek adat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang berlebihan yang dianggap itu bagian dari adat tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL ‘URSY MASYARAKAT DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini tidak terlalu luas, sekaligus untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis memfokuskan kajian penelitian tentang tradisi

⁷ Pandapotan Nasution. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Fomala, 2005.hlm.56



margondang menurut tinjauan hukum Islam studi di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Rumusan Masalah

Setelah ditelaah dalam pembahasan latar belakang diatas dapat kita ambil rumusan masalahnya maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan tradisi *margondang* di masyarakat Desa Ujung Gading Julu kec. Simangambat kab. Padang Lawas Utara
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *margondang* di masyarakat Desa Ujung Gading Julu kec. Simangambat kab. Padang Lawas Utara.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui tradisi *margondang* di Desa Ujung Gading Julu kec. Simangambat kab. Padang Lawas Utara.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *margondang* pada *Walimatul Ursy* di masyarakat Desa Ujung Gading Julu kec. Simangambat kab. Padang Lawas Utara.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Untuk mendapatkan gelar sarjana hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang *akhwalul syaksiah*.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi kerangka bahan acuan dan landasan bagi penulis lanjutan, dan mudah-mudahan dapat memberikan masukan bagi setiap pembaca. Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat, khususnya untuk para pembaca yang merasa ragu tentang bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tradisi *margondang pada walimatul ursy*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori tentang konsep *Walimatul 'Ursy* Dalam Hukum Islam, yang terdiri dari Pengertian *Walimatul 'ursy*, Dasar Hukum, Waktu Pelaksanaannya, Tradisi, *saddu dzariah*, serta Pengertian *Margondang* dalam pesta perkawinan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan

analisis data yang akan dilaksanakan di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tradisi *margondang* pada *walimatul 'ursy*, dan bagaimana pandangan Islam dengan tradisi tersebut dan diperdalam melalui beberapa penelitian tersendiri.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. *Walimatul Ursy*

a. Pengertian *walimatul ursy*

Walimah (الوليمة) artinya *al-jam'u* yaitu kumpul,⁸ sebab suami dan istri berkumpul. *Walimah* (الوليمة) berasal dari bahasa arab الوليم artinya makanan pengantin⁹ maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁰ *Walimah* adalah makanan yang disuguhkan pada suatu pesta pernikahan atau hajatan yang diselenggarakan ketika atau setelah terjadinya *ijab qabul* atau acara yang berkaitan dengan pernikahan.

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.¹¹ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, *walimatul ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah

⁸ Mahmud Yunus, *kamus arab-indonesia* (Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989)

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999), hlm. 149

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 155.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Walimah adalah pesta perkawinan. Hal ini diperintahkan oleh agama, dalam arti tidak cukup hanya pelaksanaan akad nikah saja, yaitu dengan *ijab qabul* pernikahan. Tetapi juga diperintahkan untuk mengadakan walimahan.

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian *walimatul ursy* itu sendiri, pengertian resepsi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah, pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan, pelantikan).¹²

Dari berbagai defenisi di atas dipahami *walimatul ursy* merupakan perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut dan mendoakan kedua mempelai, sehingga mereka dapat menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya yang pada akhirnya terbentuklah keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*.

b. Dasar hukum

1) Al Quran

Pada hakikatnya, Al-Qur'an tidak memerintahkan untuk melaksanakan *walimah*, tetapi hanya menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Namun, perintah mengadakan *walimah*

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1168.

al-urs dijelaskan dalam hadis. Akan tetapi dalam hal ini Al-Qur'an menjelaskan hal yang berkaitan dengan *walimah*, seperti perihal tamu undangan yaitu bagaimana etika seorang tamu menghadiri resepsi pernikahan tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 53.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتِ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَّظَرِيْنَ اِنَّهُ وَلٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَاَدْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَعْسِفِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحِيْ ۚ مِنْكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحِيْ ۚ مِنْ الْحَقِّ ۗ وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَعًا فَسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ اَبَدًا ۚ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝۵۳

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang, masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar). Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Kamu tidak boleh menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi (wafat). Sesungguhnya yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.¹³

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI (2019). *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, hlm.425

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tata krama dalam menghadiri *walimah*. Pertama, tidak diperbolehkan datang tanpa adanya undangan. Hal ini karena Islam sangat menjaga privasi seseorang, sehingga tidak dibenarkan jika ada yang memasuki rumah tanpa izin dan memakan makanannya tanpa kerelaan sang pemilik. Kedua keharusan menghadiri undangan, hal ini selama tidak ada *udzur syar'i* yang menghalanginya. Ketiga, bergegas pulang selepas menikmati hidangan. Sebenarnya, berdiam diri setelah menikmati hidangan yang disajikan tidak dilarang, asalkan tidak berlama-lama karena keasyikan berbicara. Sebab, hal ini dianggap memberatkan *shahibul bait* (tuan rumah), terlebih jika tempat acaranya kecil dengan banyak tamu yang datang silih berganti. Jika hanya duduk sejenak sekadar menyapa yang lain, maka yang demikian tidak dianggap memberatkan.

2) Hadist

Orang yang sudah menikah hendaklah mengadakan perayaan menurut kemampuannya. Mengenai hukumnya, sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, dan ada juga yang mengatakan sunnah.¹⁴ Jumhur Ulama sepakat bahwa mengadakan *walimah* itu hukumnya sunnah muakkad. Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah SAW dari Anas, ia berkata:

¹⁴ Sulaiman Rajid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 397



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صُفْرَةٍ , قَالَ : مَا هَذَا ؟, قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ : فَبَارَكَ اللَّهُ لَكَ , أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ

Artinya: Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas korosi pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (H.R.Muslim).¹⁵

Perintah Nabi untuk mengadakan *walimah* dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan *walimah* masa lalu itu diakui oleh nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuainya dengan tuntunan Islam. *Walimah* paling sedikit bagi yang mampu ialah seekor kambing, karena Nabi SAW pernah mengadakan *walimah* untuk Zainab Binti Jahsy R.A. dengan seekor kambing. Tetapi yang benar seseorang itu boleh mengadakan *walimah* dengan

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Ba'ari Kitab Shohi Bukhari*, (Bandung: Pustaka Imam Syarif, 1998), hlm. 5169

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa saja, karena Nabi S.A.W. pernah mengadakan *walimah* atau selamatan untuk Shafiyah R.A. dengan bubur dan kurma.¹⁶

عَنْ أَنَسٍ فِي قِصَّةِ صَفِيَّةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لَوْلِيمَتِهَا التَّمْرَ وَالْأَفِطَ وَالسَّمْنَ
(البخارى)

Dari Anas tentang kisah Shafiyah bahwa sesungguhnya Nabi SAW mengadakan walimah (pernikahannya) dengan kurma, keju dan samin. [HR. Bukhari].¹⁷

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: أَوْلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ
بِمُدَّيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
(البخارى)

Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, Nabi SAW mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum." [HR. Bukhari].¹⁸

Adanya perbedaan dalam mengadakan *walimah* yang dilakukan Nabi saw. Ini tidak bertujuan mengutamakan istri yang satu dari pada yang lain, tetapi hanya semata-mata disebabkan oleh kondisi ekonomi. Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zahiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al- urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar- besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.¹⁹

¹⁶ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), hlm. 144

¹⁷ Imam Bukhari, dikutip oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 4, hal 1543

¹⁸ *Ibid.*, hal 1983

¹⁹ Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hlm. 427



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa *walimah* itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, *walimah* memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, *walimah* ini sebenarnya juga berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya *walimah*, seperti itu maka diadakan *walimah*, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.²⁰ Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut. Harus selalu diperhatikan dalam acara *walimah*, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan

²⁰ Musthafa Kamal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002), hlm. 266

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.²¹

3) Pandangan Imam Mazhab

Mengenai hukum dalam melaksanakan *walimah* ini, para imam mazhab mempunyai pandangan masing-masing akan hal ini. Syafi'iyah menekankan bahwa hukum *walimah* adalah sunnah muakkadah. Di antara hikmah dari pada diadakannya kegiatan *walimah* ini adalah sebagai bentuk rasa syukur taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, dan adanya undangan kepada kerabat, sahabat, keluarga bahkan penghuni suatu desa yang menyebabkan tumbuhnya rasa kecintaan kepada sesama. Memperlihatkan dan menyiarkan kedua pengantin kepada khalayak ramai, dan sekaligus memperlihatkan perbedaan adat pernikahan yang sesuai dengan syariat dan yang tidak sesuai dengan syariat.²²

Hanafiyah berpendapat *walimah* itu adalah sunnah. Menurutnya ketika seorang lelaki meminang wanita, hendaklah ia mengundang kerabat-kerabatnya tetangganya teman-temannya dan menyediakan makanan bagi mereka atau menyembelih seekor hewan bagi mereka. Dan malikiyah memandang bahwa hukumnya adalah mandub, sedangkan mazhab hanabilah memandang bahwa

²¹ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), hlm. 114

²² Haerul Akmal, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab*, *Jurnal: Taqwa dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1, 2019, hlm. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya adalah sunnah.²³ Dari pandangan yang diberikan oleh empat mazhab di atas, bisa disimpulkan bahwa *walimah* merupakan sebuah acara yang diadakan oleh *sahibul hajat* dengan menyediakan berbagai macam bentuk makanan untuk para tamu undangan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat yang telah diperolehnya.

c. Syarat Menghadiri *Walimah*

Jika seseorang menghadiri acara *walimah* di anjurkan untuk menyantap jamuan yang sudah di sediakan, tidak wajib.²⁴ Meskipun demikian, para ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus di penuhi untuk undangan *walimah*. Jika tidak terpenuhi, maka menyebabkan menghadiri *walimah* nikah menjadi tidak wajib, inilah syaratnya:

- 1) Pihak mengundang adalah seorang muslim. Dengan demikian tidak wajib untuk datang jika yang mengundang adalah seorang nonmuslim. Hukumnya sunnah saja jika yang mengundang adalah nonmuslim (*kafir zimni*).
- 2) Pihak yang mengundang memberikan undangan bukan karena takut pada yang diundang atau mengharapkan bantuannya untuk suatu kejahatan, baik dengan harta ataupun jabatannya. Jika seperti itu, maka hukumnya tidak wajib.

²³ *Ibid.*,

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i alih bahasa* Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Al-Mahira, Vol. 3, No. 2, 2008), Cet-1 hal. 531.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Yang diundang tidak meminta izin untuk tidak hadir pada yang mengundang. Jika meminta izin dan memberi tahu bahwa dia tidak bisa datang, maka tidak berdosa jika tidak hadir.

Tidak ada undangan yang mendahuluinya. Jika ada undangan lain yang datangnya terlebih dahulu, maka wajib atas mendahulukannya. Jika undangan ternyata datang pada saat yang bersamaan, maka harus mendahulukan yang datang dari kerabatnya. Jika undangan yang datang bukan dari kerabatnya, maka yang diutamakan adalah yang lebih dekat rumahnya.

- d. Waktu Pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy*

Walimah atau pesta perkawinan dapat diadakan ketika akad nikah atau sesudahnya, ketika hari perkawinan atau sesudahnya. Hal ini tergantung pada adat dan kebiasaan. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah mengundang para sahabat untuk acara *walimah* sesudah beliau tinggal serumah dengan Zainab.²⁵ Syaikh Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib Rahimahullah mengatakan: “*Para ulama tidak memberikan ketentuan tentang waktu walimah.*”

Menurut pendapat Al-Baghawi seperti yang dikutip oleh As Subki, waktu penyelenggaraan *walimah* itu cukup luas, yakni dimulai selepas akad nikah. Sebaiknya *walimah* diselenggarakan setelah mempelai pria menggauli mempelai wanita. Soalnya Rasulullah SAW baru mengadakan *walimah* atas perkawinan beliau dengan istri-istri

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid III (Jakarta, Cakrawala Publishing, 2015) hlm. 128



beliau sesudah beliau menggauli mereka. Tetapi jika seseorang diundang menghadiri *walimah* yang diselenggarakan selepas akad nikah, ia wajib datang, walaupun hal itu menyalahi keutamaan.

Walimah itu sebaiknya memang diselenggarakan sesudah mempelai pria menggauli mempelai wanita, berdasarkan hadits Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu ia berkata, “*Nabi SAW menikahi seorang wanita. Beliau mengutus aku mengundang beberapa orang sahabat untuk menghadiri jamuan makan.* Dan juga berdasarkan hadits Abdurrahman bin Auf. Setelah ia menikah, Nabi SAW menyuruhnya untuk mengadakan *walimah*. Dan hal itu terjadi setelah ia memboyong istrinya.²⁶

Dalam kitab *Fathul Baari* disebutkan, para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu *walimah*, apakah diadakan pada saat diselenggarakannya akad nikah atau setelahnya. Berkenaan dengan hal tersebut terdapat beberapa pendapat. Imam Nawawi menyebutkan “Mereka berbeda pendapat, sehingga al-Qadhi Iyadh menceritakan bahwa yang paling benar menurut pendapat madzhab Maliki adalah disunnahkan diadakan *walimah* setelah pertemuannya pengantin laki dan perempuan di rumah.²⁷ Sedangkan sekelompok ulama dari mereka berpendapat bahwa disunnahkan pada saat akad dan setelah dukhul

²⁶ Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi’, *Kado Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar,2003), hlm. 92

²⁷ Ibnu Hajar, *Op.Cit.*, hlm 448

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(bercampur). Dan yang diambil dari praktik Rasulullah SAW adalah setelah *dukhul*.²⁸

e. Hikmah dari *Walimatul 'Ursy*

Adapun hikmah dari disuruhnya mengadakan *walimah* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan di kemudian hari. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk membeberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan *walimah* dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.²⁹

Disyari'atkannya *walimah* dalam pesta pernikahan dalam Islam tentu mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, antara lain:

- 1) Merupakan tanda rasa syukur kepada Allah SWT atas kelancaran pernikahan.
- 2) Tanda penyerahan orangtua perempuan kepada suami yang telah menikahinya.
- 3) Sebagai tanda telah terjadi akad nikah.
- 4) Sebagai tanda telah dimulai keluarga baru bagi suami istri.
- 5) Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- 6) Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa mempelai laki-laki dan mempelai perempuan telah resmi menjadi sepasang suami-istri

²⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 99

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), hlm. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sah, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai.³⁰

Disamping itu juga dengan diadakannya *walimatul `ursy* merupakan *ittiba`* kepada Rasulullah Saw. *Walimah* telah dianjurkan Rasulullah Saw kepada kaum muslimin untuk melaksanakannya, walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.³¹

2. Tradisi

Dalam Islam aturan-aturan pelaksanaan resepsi atau *walimatul `ursy* tidak dijelaskan secara rinci dan sangat bersifat fleksibel. Hal tersebut memberikan peluang kepada umat Islam untuk melaksanakan *walimatul `ursy* atau resepsi perkawinan sesuai dengan tradisi adat setiap masyarakat. Apapun dapat dilakukan dalam pelaksanaan *walimatul `ursy* tersebut asal sesuai dan tetap menjaga pelaksanaan untuk tidak bertentangan dengan syari'at. Dalam kaidah Ushul Fiqih menyatakan bahwa:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah boleh, kecuali adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut”.³²

Islam mengakui adanya adat sebagai sumber hukum, karena sadar bahwa adat memiliki peran yang penting dalam mengatur hubungan sosial kemasyarakatan. Adat pula berkedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi oleh masyarakat karena dirasakan sesuai dengan rasa

³⁰Sayyid Sabiq *Op. Cit.*, hlm. 156

³¹Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010), hlm.151

³² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hlm.25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran hukum mereka. Sehingga adat telah menjadi tradisi yang menyatu dengan kehidupan masyarakat.³³

Mengingat resepsi perkawinan merupakan tradisi yang hidup dalam masyarakat, maka tradisi tersebut harus dipelihara karena dipandang dari tujuannya, resepsi tersebut memiliki tujuan yang baik. Sedangkan menjaga tradisi yang baik itu merupakan suatu keharusan, bahkan mengenai status tradisi dalam ajaran Islam ulama menyatakan bahwa tradisi adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Hal tersebut dapat dilihat dari kaidah yang ditetapkan oleh Ulama Ushul Fiqih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”.³⁴

Kaidah diatas dapat dipahami bahwa kebiasaan bisa dijadikan sumber hukum, jika didalam nash tidak terdapat penjelasan secara terperinci.

3. Sadd Al- Dzariah

Pengertian Secara etimologi Kata *sadd al-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk *prase idhafah* yang terdiri dari dua kata yaitu *sad* (سد) dan *dzari'ah* (الذريعة). Kata *sadd* merupakan berarti yang سد - يسد - سد ا dari masdar menutup sesuatu yang cacat atau rusak.³⁵ Sedangkan *al-*

³³ Nouruzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Pengagas dan Ggasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123

³⁴ *Ibid* hlm. 43

³⁵ Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, (Beirut: Dar Shadir, tt), jz 3, hlm. 207



dzari'ah (الذريعة) merupakan kata benda (isim) bentuk tunggal yang berarti wasilah³⁶ (perantara) bentuk jama' dari *al-dzari'ah* adalah *al-dzara'i*.³⁷

Menurut Makmur Syarif, *al-dzari'ah* secara bahasa ada empat macam bentuk, *dzari'at* pertama: perantara baik dan tujuan baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezki. Kedua: pengantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. Ketiga: perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai pengantara membangun mesjid. Keempat: perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.³⁸

Secara Terminologi Secara istilah para ulama memberikan pengertian *dzari'ah* dengan redaksi dan penekanan yang berbeda satu sama lain. Menurut Ibn Rusyd *al-Dzari'ah* adalah sesuatu yang pada lahirnya boleh tetapi penghubung kepada perbuatan yang dilarang, seperti jual beli yang membawa kepada riba.³⁹ Selain itu Ibn Rusyd, al-Qarafi, salah seorang ulama Malikiyah, mengatakan bahwa *al-dzari'ah* adalah wasilah (pengantara) untuk mencapai tujuan tertentu, sebagaimana wasilah kepada haram adalah haram dan wasilah kepada yang wajib adalah wajib, seperti berusaha untuk melaksanakan shalat jum'at dan mengerjakan

³⁶ *Ibid*, juz 8, hlm. 93

³⁷ *Ibid*

³⁸ Makmur Syarif. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Iain-ib Pr, 2006) hlm. 26

³⁹ Ibn Rusd, Al-Muqaddimah. *Kitab al-Bay'*, juz II, (Beirut: Dar al-Fukr. Tt), hlm. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ibadah haji.⁴⁰ Menurut Qarafi, sasaran hukum *dzari'ah* dapat dilihat dari dua, pertama *maqashid* yaitu sesuatu yang mengandung maslahat dan mafsadah, kedua wasail yaitu hal-hal yang membawa kepada *maqashid* dan hukum wasail sama dengan hukum *maqashid*, hanya saja tingkat wasail lebih rendah dari tingkat *maqashid*.⁴¹ Jadi menurut al-Qarafi, hukum *wasail* sangat ditentukan oleh *maqashid* karena wasail tidak berubah hukumnya tanpa *maqashid*. Ulama Malikiyah lainnya seperti al-Qarafi, berpendapat bahwa *al-dzari'ah* yaitu bentuk perbuatan yang esensi perbuatan itu tidak dilarang tetapi dikhawatirkan dengan mengerjakan perbuatan tersebut, seseorang terjatuh kepada perbuatan yang dilarang.⁴²

Rukun *Dzari'ah* Muhammad Hasyim Al burhani menetapkan rukun *dzari'ah* kepada tiga, yaitu:

- a. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara *washilah*, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:
 - 1) maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain (فَدَّ يَكُونُ مَقْصُودًا لِغَيْرِهِ) seperti *bai'u-l-ajal*
 - 2) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri (فَدَّ يَكُونُ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ) seperti mencaci dan mencela sembah orang lain.

⁴⁰ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *Tanqih al-Fushul*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 48

⁴¹ Syihab al-Din Ahmad Idris al-Qarafi, *al-Furuq, Juz II*, (Beirut, Alam al-Kutub, tt). hlm.

⁴² Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, juz II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Perbuatan itu menjadi *asas* menjadikannya sebagai washilah atau perantara *أَنَّهَ أَسَاسُ الْأَوَّلِ الَّذِي تَكُونُ عَلَيْهَا الدَّرِيئَةُ* seperti larangan kaki menghentakkan bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

- b. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawas}il ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada *mafsadah*.
- c. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawas}il Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai “*Al mamnu*” (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau *mubah*, maka *wasilah atau dzari’ah* tersebut hukumnya tidak dilarang.⁴³

4. *Margondang*a. Pengertian *Margondang*

Margondang, merupakan memainkan alat musik *Gondang* yaitu alat musik khas Batak yang hingga saat ini masih digunakan sebagai media upacara adat, *pagelaran seni*, hingga acara-acara lainnya.⁴⁴ *Horja Godang atau Margondang* adalah pesta adat untuk menyampaikan pesan-pesan adat dan petunjuk kepada kedua pengantin *bayo namambuat boru* (pengantin laki-laki) dan *boru namarbagas* (pengantin perempuan). Biasanya *margondang* dapat diartikan sebagai

⁴³ Muhammad Hisyam Al Burhani, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*, H. 103-122

⁴⁴ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, *artikel dari deskwisata tarabunga.com*, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan kegembiraan atas sesuatu yang telah terwujud.⁴⁵ Pesta seperti ini juga merupakan ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, upacara ini juga ditujukan untuk memberikan nasihat-nasihat pernikahan kepada kedua mempelai. Serta dilakukan pemberian gelar adat kepada kedua mempelai yang menandakan bahwa ia sudah wajib ikut dalam kegiatan-kegiatan adat.

Di dalam buku Rabiathul mengatakan bahwa upacara *margondang* memakan waktu selama tiga sampai tujuh hari, sesuai dengan kemampuan dan ketentuan adat. Untuk menggelar *Horja Godang* atau *Margondang* harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh adat. Alat musik *Gordang Sambilan*, *tarian tor-tor*, *ulos*, memotong kerbau, *lagu onang-onang*, dan gelar adat merupakan komponen penting dalam *margondang*. Pemberian gelar adat kepada si pengantin. *Horja Godang* atau *Margondang* adalah upacara adat perkawinan yang besar. Upacara ini harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh adat.⁴⁶

Bagi masyarakat *margondang* adalah satu bentuk pesta yang didasari dengan adat istiadat masyarakat. Sebagai sebuah pesta yang didasari dengan adat, sudah pasti pelaksanaannya juga harus berpedoman pada aturan-aturan yang terdapat dalam adat. Sehubungan dengan itu pelaksanaan pesta dengan acara *margondang* tidak terlepas dari dua hal; pertama bahwa orang yang akan melaksanakan pesta adat

⁴⁵ Pandapotan Nasution, *Op. Cit.*

⁴⁶ Rabiathul, A, *Gondang Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mardailing di Kecamatan Medan Tembung*. (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008), hlm. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

margondang adalah orang yang sudah diadati terlebih dahulu dan yang kedua bahwa orang yang akan melaksanakan adat *margondang* adalah orang yang mampu memenuhi semua persyaratan dalam pesta adat *margondang* menurut adat.⁴⁷

Diadati menurut adat, berarti yang bersangkutan sudah menyelesaikan tiga hal dalam adat. Ketiga hal tersebut diantaranya; pertama pada waktu meninggalnya orang tua laki-laki dari orang yang akan membuat pesta adat *margondang* tersebut (kalau sudah meninggal) yang bersangkutan harus diadati sesuai dengan aturan adat yang berlaku di masyarakat, kedua pada waktu perkawinannya dahulu juga sudah diadati sesuai dengan adat perkawinan yang berlaku di masyarakat dan yang ketiga orang yang akan dipestakan (mempelai atau pengantin) yang akan dipestakan harus sudah diselesaikan adat-adat perkawinannya sebagaimana adat perkawinan yang berlaku pada orang tuanya dahulu pada saat perkawinannya.

Diadati pada saat meninggalnya orang tua dari orang yang akan membuat pesta adat *margondang* tersebut (kalau sudah meninggal), artinya pada waktu meninggalnya orang tua tersebut harus diadati sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat, yaitu dengan memotong satu ekor kerbau. Adat ini menjadi syarat dalam adat untuk acara "*papinda goar*" atau memindahkan nama gelar atau nama tua yang disyahkan secara adat oleh para *harajaon* pada waktu pesta

⁴⁷ Alam, *Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan*, (Sutan Tinggiarani Perhasa, Medan: CV Mitra Sari).2011

perkawinannya dahulu kepada cucunya laki-laki yang tertua dari anak laki-lakinya. Acara tersebut adalah adat dan dilaksanakan pada saat pemberangkatan jenazah orang tuanya ke tanah wakaf oleh raja *luat* atau yang mewakilinya.⁴⁸

Selanjutnya diadati pada saat perkawinan orang yang akan membuat pesta adat margondang (orang tua dari orang yang akan dipesta) artinya, pada waktu perkawinannya dahulu semua proses adat perkawinan sudah dilaksanakan menurut adat. Proses adat perkawinan dimaksud diantaranya pada waktu perkawinannya dahulu sudah “*dihobar adat*” atau sudah dibicarakan menurut adat yang berlaku di masyarakat.

kata *makkobar* dalam bahasa *mandailing*, lebih kurang dapat dipaparkan dengan kata berbicara dalam bahasa Indonesia. Orang berbicara karena menyampaikan ide, gagasan, atau informasi tertentu dengan menggunakan kata-kata dalam kalimat. Dengan demikian *makkobar* berarti berbicara tentang adat-adat perkawinan yang berlaku pada masyarakat adat setempat. Dapat dimaknai bahwa dibicarakan menurut adat berarti dibicarakan menurut adat perkawinan yang dilakukan oleh fungsionaris adat atau *dalihan natolu* atau tungku yang tiga dan *hatobangon* atau orang yang dituakan dalam adat dari kedua belah pihak baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Pembicaraan dari kedua belah pihak fungsionaris adat tersebut adalah

⁴⁸ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembicaraan tentang adat-adat perkawinan, yang meliputi: uang mahar, maskawin dan *adat-adat dihuta* (desa) atau adat-adat lainnya yang berlaku pada masyarakat tersebut.⁴⁹

Uang mahar berarti sejumlah uang dari pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah,⁵⁰ sebagai *parsili nipamatang* (tebusan). Jumlah uang mahar tersebut adalah permintaan dari orang tua si perempuan dan permintaan tersebut dirundingkan dan diputuskan *oleh dalihan natolu dan hatobangon* dari kedua belah pihak pada saat *makkobar* (membicarakan) adat. Maskawin yaitu sejumlah uang (benda) yang diberikan oleh si laki-laki kepada si perempuan sesuai permintaannya. Sedangkan *adat-adat dihuta* (desa) meliputi *topot ama* yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada orang yang dijadikan sebagai teman dari pihak laki-laki pada *saat makkobar* adat tersebut,

Dikatakan persyaratan dalam pelaksanaan pesta adat *margondang* berarti semua persyaratan yang harus dipenuhi sudah dipenuhi secara adat. Persyaratan pelaksanaan pesta adat *margondang* tersebut selain persyaratan sebagaimana diuraikan di atas persyaratan lain adalah persyatan dari aspek *pulungan* atau bahan-bahan yang harus ada menurut adat. Bahan-bahan yang harus ada menurut adat yaitu dengan memotong satu ekor kerbau dan satu ekor lembu atau kambing. Bahan-bahan tersebut digunakan sesuai dengan acara

⁴⁹ Mhd. Bakhsan, "Panduan Makkobar Dalam Budaya Mandailing", (Medan : Deli Grahyika 2013). hlm 165.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2003) hlm 97.

pelaksanaan pesta tersebut. Pada acara penyambutan kedatangan raja-raja dalam menghadiri pesta adat *margondang* tersebut (sore hari pada hari pertama) dipotong lembu atau kambing dan pada pagi hari besok harinya (hari kedua pesta) dipotong kerbau untuk persyaratan pada acara *mangupa*.⁵¹

Mangupa merupakan acara jamuan kepada kedua pengantin dengan menghadirkan bahan-bahan makanan yang telah ditentukan menurut adat di depan kedua pengantin. Bahan-bahan hidangan tersebut meliputi; ramuan dari daging kerbau yang dipotong diantaranya *igung* (hidung), mata, *dila* (lidah), *pinggol* (telinga), *ate-ate* (hati), *rak* (paru-paru), *bobak* (kulit), *tulan riccan* (daging yang melekat di tulang punggung) dan *pat* (kaki). Selain itu termasuk nasi yang masih panas, garam, jahe dan lain sebagainya dan semua bahan tersebut dihidang di atas daun pisang yang masih segar.⁵²

Selain bahan hewan yang harus disembeli pada acara pesta adat *margondang* tersebut hal lain yang harus disediakan lagi sebagai syarat untuk melaksanakan pesta adat *margondang* yaitu *gondang* atau *pargondang* (tukang gendang atau pemain musik) dan *paronang-onang* (nyanyian yang dikumandangkan untuk iringan musik gendang). Dengan demikian *pargondang* dan *paronang-onang* adalah bagian dari musik yang dimainkan pada acara *margondang* tersebut.

⁵¹ Siti Maryam pane, *tradisi mangupa dalam pesta margondang suku batak angkola jae*, (jurnal paogagogo,2018) vol.02.no,1

⁵² Baumi, G. Siregar, *Horja Godang Mangupa Dinaharoon Boru Horas Tondi Madingin Sanyir Matua Bulung*, (Medan: CV. Partama Mitra Sari). 2017

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Urgensinya acara pesta adat *margondang* dalam peresmian perkawinan anak masyarakat yaitu dengan melaksanakan acara adat tersebut berarti mereka sudah menghargai budaya warisan dari nenek moyang mereka tentang adat peresmian perkawinan. Selain itu masyarakat berpandangan bahwa acara-acara adat tersebut sudah menjadi satu komitmen bagi masyarakat selaku masyarakat adat untuk tetap memelihara dan melestarikannya dalam kehidupan mereka sebagai masyarakat adat. Selain itu juga sudah menjadi satu ketentuan bagi masyarakat, bahwa seorang anggota masyarakat yang dapat melaksanakan upacara adat *margondang* adalah yang mampu secara materi atau raja-raja, karna dalam pelaksanaannya salah satu adalah menyediakan satu ekor kerbau sebagai persyaratan yang di sebutkan dalam adat, secara jelas tidak ada sanksi bagi orang yang tidak melakukan adat *margondang* tersebut tetapi jika seseorang berniat untuk melakukan adat tersebut dan sudah mengundang raja-raja untuk melakukan *martahi* (musyawarah) maka akan dihukumi oleh adat.

B. Penelitian Terdahulu

1. Pendi Hasibuan dalam Jurnalnya berjudul “Pelaksanaan Tradisi *Margondang Pada Walimatul Urs Di Kabupaten Padang Lawas Menurut Hukum Islam*”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah faktor-faktor penyebab masyarakat tetap melestarikan *margondang* pada *walimatul urs* dan Apa saja kebaikan dan keburukan dalam tradisi *margondang* di Padang Lawas tersebut. Dari hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



faktor-faktor yang menyebabkan mengapa masyarakat tetap melakukan adalah *Harani adat*/tradisi atau faktor adat atau kebiasaan, *Holong ni maranak* (cinta anak). Karena *hamoraon*, *hagaben* dan *hasangapon*, dan dikarenakan keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi.

2. Diana Riski Sapitri Siregar, Akhmad Sodiq, Zahrudin, Maftuhah, dalam jurnal berjudul “Upacara *Margondang* dan *Tor-Tor Batak Angkola* Ditinjau Dari Perspektif Pendidikan Islam” Adapun hasil dari penelitian bahwa Pandangan pendidikan Islam terhadap upacara *margondang* dan *tortor* pernikahan masyarakat Batak Angkola menunjukkan bahwa *margondang* memiliki nilai-nilai pendidikan Islam disetiap upacara adatnya, seperti nilai *religius* yang ada pada acara *mangupa*, dan gerakan *tortor*. Nilai sosial terlihat pada acara *mangupa*, *martahi*, dan gerakan *tortor*. Nilai moral terlihat pada nyanyian *onang-onang*, gerakan *tortor* dan *mangupa*.

3. Ali Hamzah, Yasni Efyanti, Mhd. Rasidin, dalam jurnal “Pelaksanaan Adat *Margondang* pada Pesta Pernikahan: *Pergumulan* antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Pragmatis” Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tinjauan kukum Islam terhadap pelaksanaannya. Kemudian hasil dari penelitian adalah Pelaksanaan adat *margondang* di Tapanuli Selatan sifatnya mubah. Sepanjang tidak ada aktivitas yang mengarah kepada kemaksiatan dan kemunkaran. Keberadaan tradisi *margondang* dalam perkawinan masyarakat Batak Angkola tidak lepas dari proses penyebaran ajaran Islam di Tapanuli Selatan. Para ulama menggunakan model akulturasi budaya dalam proses dakwah Islam.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rangkaian kegiatan dalam tradisi *margondang* tetap dipertahankan, namun merekonstruksi substansi unsur-unsurnya.

4. Ropikah Hsb, dalam skripsi yang berjudul “Tradisi Mengonsumsi Tuak Dalam Acara *Margondang* Pada Masyarakat Desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas” Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Apa yang menjadi latar belakang tuak menjadi minuman diacara *margondang* pada masyarakat desa Aek Nabara Tonga, Kecamatan Aek Nabara Barumon, Kabupaten Padang Lawas kemudian hasil dari pada permasalahan itu adalah Meminum tuak pada acara *margondang* dianggap sebagai sebuah bentuk kebersamaan bagi para peminumnya yang masih muda dan jika menolak atau tidak ikut meminum *tuak* tersebut dianggap tidak kompak oleh yang lainnya. Selain itu juga dianggap sebagai ajang kebebasan dikarenakan meminum tuak diluar acara *margondang* dianggap sebagai perilaku menyimpang.

5. Diana Riski Sapitri Siregar, dalam jurnal dengan judul “Upacara *Margondang* dan *Tortor* Batak Angkola ditinjau dari perspektif pendidikan Islam” Adapun permasalahan nya adalah untuk mengetahui pandangan pendidikan Islam terhadap upacara *margondang* dan *tortor* pada pernikahan masyarakat Batak Angkola. dan hasil penelitian nya menyebutkan bahwa bahwa *margondang* memiliki nilai-nilai pendidikan Islam disetiap upacara adatnya, seperti nilai *religius* yang ada pada acara *mangupa*, dan gerakan *tortor*. Nilai sosial terlihat pada acara *mangupa*, *martahi*, dan gerakan *tortor*. Nilai moral terlihat pada nyanyian *onang-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



onang, gerakan *tortor dan mangupa*. Dasar pendidikan Islam yaitu dasar *religius* yang memelihara dan menjunjung tinggi hak-hak manusia yang bersifat *humanismteosentris* dan tujuan pendidikan Islam dalam sosial.

6. Sri Laila Rizki Manik, dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Upah-Upah Pada Pernikahan Masyarakat Adat Batak Mandailing Di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis” dengan permasalahan Bagaimana proses pelaksanaan tradisi *upah-upah* pada pernikahan masyarakat adat batak mandailing dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi *upah-upah* di Desa Bukit Kerikil Kec. Bandar Laksamana Kab. Bengkalis Adapun hasil penelitian disebutkan bahwa dengan proses mengangkat dan memutar- mutarkan tempat bahan *upah-upah* ke atas kepala pengantin. yang bertujuan untuk berdoa keselamatan, dipanjangkan umur dan menjadi keluarga *Sakinah Mawaddah Warahmah*. Kemudian tradisi *upah-upah* pada pernikahan adat batak mandailing adalah tradisi yang bertentangan dengan syariat Islam, karena adanya proses pelaksanaannya dengan cara mengangkat Tempat bahan *upah- upah* dan kepercayaan masyarakat yang menganggap bahwa jika tidak diadakannya tradisi *upah- upah* tersebut akan terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

7. Ayu Rahmawati Nasrida, “*Margondang* dalam prosesi perkawinan Masyarakat etnis Jawa (studi kasus di desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, SUMUT)”, Adapun permasalahan dalam tesis ini adalah Mengapa masyarakat Etnis Jawa di Desa Silau Maraja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menggunakan tradisi *margondang* pada proses perkawinannya dan Bagaimana penerapan tradisi *margondang* dalam proses perkawinan Masyarakat etnis Jawa di Desa Silau Maraja, Kecamatan Setia Janji, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan hasil penelitian ialah karena untuk mempererat tali persaudaraan antar etnis di desa tersebut, beberapa karena terjadinya perkawinan campuran antara orang Jawa dengan orang Batak, dan yang terakhir yaitu untuk mendapatkan keuntungan materi. kemudian penerapan ini tidak menimbulkan konflik baik dari sisi masyarakat Jawa maupun Batak. Masyarakat Batak tidak merasa keberatan karena tradisinya digunakan oleh masyarakat Jawa. Bagi mereka, selagi hal-hal tersebut tidak melanggar norma dan menimbulkan perpecahan antar sesama, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan tingkat solidaritas dan toleransi yang tinggi sehingga terciptalah hubungan yang harmonis tanpa adanya perpecahan didalamnya.

8. Sahrudin Pohan, “Tradisi *Martahi* pada Masyarakat padang lawas (studi kasus desa Gunung Melintang)” Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana gambaran tradisi *martahi* yang terdapat pada masyarakat Padang Lawas, Adapun hasil dari penelitian bahwa acara *martahi* sudah menjadi tradisi bagi masyarakat pelaksanaannya dilakukan dengan tiga tahap diantaranya : tahap pertama yaitu *martahi geleng-geleng* atau disebut pula *martahi ungut-ungut*, tahap kedua *martahi ulu tot* atau disebut dengan *martahi sabagas* dan tahap ketiga *martahi parhutaon* atau disebut pula *martahi godang*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Maksun Nst, dengan tesis yang berjudul “Tradisi *Horja Godang* dalam prosesi *Walimatul Urs* Perspektif Hukum Islam”, Adapun hasil dari penelitian bahwa prosesi *Horja Godang* diawali dengan *martahi*, kedua *panaek gondang*, ketiga *matani horja* keempat membawa pengantin ke *tapian raya bangunan*, kelima *naik nacar*, keenam *Mangupa* dan yang terakhir *ajar poda*.
10. Sahrudin pohan, dalam jurnal yang berjudul “*Margondang* Pada Masyarakat Padang Lawas (Studi Kasus Desa Gunung Malintang), Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana gambaran pelaksanaan pesta adat *margondang* di desa Gunung Malintang Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas, hasil dari penelitian bahwa Bagi masyarakat Padang Lawas *margondang* adalah satu acara adat yang terdapat dalam masyarakat. Acara adat ini dilakukan oleh masyarakat pada umumnya dalam acara peresmian perkawinan. Sebagai acara adat sudah pasti pelaksanaannya juga harus sesuai dengan aturan-aturan yang terdapat dalam adat itu sendiri. Sehubungan dengan itu, maka pelaksanaan pesta adat *margondang* ini harus dilakukan menurut prosedur adat yang terdapat dalam masyarakat.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan atau *field research*. Metode penelitian kualitatif mengandung pengertian sebagai penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif diantaranya studi kasus, studi lapangan, biografi, fenomenologi, etnografi, dan *library research*.⁵³ Metode penelitian kualitatif menurut sugiyono adalah metode penelitian yang berlandaskan filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci dalam keberhasilan penelitian dengan hasil penelitian menekankan pada makna dan penjabarannya.⁵⁴

Sementara pendekatan dengan menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) merupakan penyelidikan mendalam (*indepth study*) mengenai suatu unit sosial sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang terorganisir

⁵³ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007), Cet II, hlm. 8

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet IV, hlm 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan baik dan lengkap mengenai unit sosial tersebut.⁵⁵ Penelitian lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti, individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁵⁶

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau field reserch adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

B. Sumber Data

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan.⁵⁸ Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam karya ilmiah ini ialah Masyarakat Desa Ujung Gading Julu yang melakukan tradisi *margondang* dan pihak-

⁵⁵ Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ramayana Pers, 2008) Cet II, hlm. 19.

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Cet I, hlm. 114

⁵⁸ Husein Umar, *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rineka Grafindo Persada, 2009), Cet I, hal.42.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pihak yang terkait dengan adat, seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.⁵⁹

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yang penulis gunakan adalah tokoh adat, tokoh agama dan masyarakat yang melakukan tradisi *Margondang* di desa Ujung Gading Julu. Untuk penggalian informasi dari subjek penelitian tersebut, penulis melakukan wawancara.

2. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah tentang Tradisi Adat Margondang pada Walimatul Ursy di desa Ujung Gading Julu dalam Tinjauan Hukum Islam.

D. Informasi Penelitian

Informasi (narasumber) penelitian yaitu subjek penelitian yang mana data penelitian dapat di peroleh, memiliki pengetahuan luas terhadap permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.⁶⁰

Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang

⁵⁹ Sugiyono *Op Cit*, hlm. 137

⁶⁰ Burhan Bungin, *Op Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebut sebagai narasumber yang berjumlah 7 orang. Dalam penelitian ini menentukan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu, yang benar-benar menguasai suatu objek yang peneliti teliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 7 orang informan.

No	Keterangan	Informan
1	Tokoh Agama	1 Orang
2	Tokoh Adat	1 Orang
3	Masyarakat	5 Orang
Jumlah		7 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.⁶¹

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam upaya untuk mengumpulkan data-data penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Obsevasi

Teknik ini adalah suatu teknik yang menuntut adanya suatu penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek

⁶¹ W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), Cet I, hlm. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Instrument yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan serta panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang atau tempat, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu serta perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realitas perilaku atau kejadian, membantu mengerti perilaku manusia serta evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tersebut.⁶²

Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog atau tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*) baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sumber data.⁶³

Wawancara dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam. Teknik yang digunakan wawancara berstruktur dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.⁶⁴

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi

⁶² Burhanuddin Bungin, *Op Cit*, hlm 69

⁶³ Edi Kusnadi, *Op Cit*, hlm.96.

⁶⁴ W.Gulo, *Op Cit*, hlm. 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpimpin. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah Masyarakat Desa Ujung Gading Julu yang melakukan praktik *margondang* dan juga pihak-pihak yang terkait dengan adat *margondang* yakni Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Masyarakat dengan masalah yang akan di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses pengumpulan data dengan cara mencari data-data tertulis sebagai bukti penelitian.⁶⁵ Dokumentasi adalah proses pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Yakni menggunakan data-data dan sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Dalam Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam Penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakannya apakah analisis statistik ataukah analisis non-statistik.⁶⁶

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁷

Kegiatan dalam analisis data dalam penelitian ini, yakni:

⁶⁵ Suharsimi Arikunto, *Op Cit*, hlm. 202.

⁶⁶ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet II, hlm. 40.

⁶⁷ Sugiyono, *Op Cit*, hlm. 244

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Kegiatan Reduksi

Data Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.⁶⁸ Pada tahap ini peneliti memilih hal-hal yang pokok dari data yang di dapat dari lapangan, merangkum, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya.

2. Penyajian Data


Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun serta memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matrik, cart ataupun table sehingga data dapat dikuasai, berdasarkan hal tersebut, setelah peneliti mendapatkan data mengenai tradisi adat *margondang* pada *walimatul ursy* di desa Ujung Gading Julu ditinjau Menurut Hukum Islam maka data tersebut disusun dan disajikan dalam bentuk narasi, verbatim, tabel dan lain sebagainya.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah ketiga yaitu menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Setelah melaksanakan tahap satu dan dua, maka peneliti bisa menarik kesimpulan awal yang bersifat sementara berdasarkan bukti-bukti yang valid saat peneliti terjun ke lapangan sebelumnya. Dengan demikian dalam tahap ini sudah dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun belum lengkap dikarenakan ini merupakan kesimpulan awal

⁶⁸ Sugiyono, *Op Cit*, hal 249.

yang diambil oleh peneliti. Setelah data dianggap cukup dan telah sampai pada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan yang selanjutnya yaitu menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan simpulan.⁶⁹



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁹ Sugiyono, *Op Cit*, hal 245

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Mengenai tradisi adat *margondang* pada *walimatul ursy* di desa Ujung Gading Julu, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan

1. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa *margondang* merupakan salah satu tradisi yang lazim dilaksanakan dalam perkawinan. Dalam Tradisi *margondang* disajikan tarian, nyanyian, dan musik adat Batak. Adat ini merupakan bentuk penghormatan kepada tamu undangan dan ekspresi kebahagiaan atas prosesi perkawinan yang diselenggarakan. Meskipun demikian, pelaksanaannya sudah mengalami perubahan-perubahan akibat adanya interaksi dengan budaya lain, tingkat pendidikan, dan mobilisasi penduduk. Terlepas dari itu bahwasanya pelaksanaan *margondang* memiliki prosedur/pelaksanaan yang telah di atur oleh adat itu sendiri. Namun banyak masyarakat yang masih awam dalam pengetahuan mengenai tradisi ini apakah boleh dilaksanakan atau tidak justru itu harus ditegaskan oleh tokoh agama yang ada di desa Ujung Gading Julu atau pun di kecamatan Simangambat.
2. Dalam Tinjauan Hukum Islam tradisi *margondang* ini adalah tradisi yang bertentangan dengan Syariat Islam, karena proses pelaksanaan seperti

memainkan alat musik menjadikan yang berada di dalamnya lalai/lupa diri, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat *mubazir*. Karena Islam telah jelas melarang adanya sifat *mubazir*.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran terkait dengan penelitian ini yaitu:

1. Para tokoh-tokoh adat di masyarakat desa Ujung Gading Julu seharusnya menjelaskan bahwa pelaksanaan *margondang* yang terjadi di masyarakat adalah murni adat dan dalam pelaksanaannya jangan merusak agama. Artinya dalam acara *margondang* itu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam seperti pada waktu orang azan seharusnya istirahat dulu.
2. Kepada masyarakat yang akan melaksanakan acara *margondang* pada *walimatul urs* seharusnya tidak usah dipaksakan karena mudharatnya lebih besar nantinya. Orang yang melaksanakan acara *margondang* itu banyak yang menimbulkan utang karena dipaksakan.
3. Teruntut para pembaca penulis sadar pada penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena mungkin masih ada beberapa ilmu atau pembahasan yang mungkin masih mengandung kekeliruan, penulis mohon agar dapat diberikan saran dan nasehat kepada diri penulis sehingga skripsi ini bisa dipertanggung jawabkan dengan semestinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdin Slamet, *Fiqih Munakahat* Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999.
- Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju“fi Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, juz 4.
- Almal Haerul, *Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab, Jurnal: Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*. Vol. 16, No. 1, 2019
- Al-Bukhari, dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Bandung: Pustaka Imam Syafi’I, 1998.
- Al-Burhani, Muhammad Hisyam *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*.
- Al-Shan’any, *Subul Al Salam, Juz 3*, kairo dar ihya al-turats al-araby, 1379 H/1980 M.
- Alam, *Seni Budaya Tradisional Daerah Tapanuli Selatan*, (Sutan Tinggibarani Perkasa, Medan: CV Mitra Sari). 2011
- Al-Asqolani Ibnu Hajar, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*, Bandung: Pustaka Imam Syafi’I, 1998
- Al-Jamal Ibrahim Muhammad, *Fiqih Wanita*, Semarang: CV Asy-Syifa, 2019.
- Al-Qarafi Syihab al-Din Ahmad Idris, *Tanqih al-Fushul*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Qarafi, Syihab al-Din Ahmad Idris *al-Furuq, Juz II*, (Beirut, Alam al-Kutub, tt). hlm. 33
- Al-Qurtubi, *Al- Jami’ li Ahkam al- Qur’an*, juz II
- Anonim“*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*’, www.peraturan.bpk.go.id, diakses 10 April 2020.
- Anwar Anwar, ‘*Menelaah Pola Komunikasi Dalam Dialektika Al-Qur’an Dan Implementasinya Dalam Berdakwah Multikultural*’, At-Tafkir 11, no. 2 29 December 2018.
- Arkunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Ayub Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Bakhsan Mhd.” *Panduan Makkobar Dalam Budaya Mandailing*”, Medan : Deli Gravika 2013.
- Haahap, Anhar Husein, *Masyarakat yang melakukan adat margondang di desa Ujung Gading Julu*, wawancara,3 november 2023.
- Haahap, Sholeh, *Masyarakat yang melakukan adat margondang di desa Ujung Gading Julu*, wawancara,24 Oktober 2023.
- Haahap, Sutan Batangari, *Masyarakat yang melakukan adat margondang di desa Ujung Gading Julu*, Wawancara,23 Oktober 2023.
- Hasibuan, Daud, *tokoh adat desa ujung gading julu*, wawancara, 4 November 2023
- Hasibuan, Dumanggur *Masyarakat yang melakukan suluk*, wawancara,5 November 2023.
- Hasibuan, Siti Aminah *Masyarakat yang melakukan suluk*, wawancara,5 November 2023.
- Hidayat, Aziz Alimul, *Metode Penelitian dan Teknik Analisa Data*.Surabaya: Salemba Media,2007
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ujung_Gading_Julu,Simangambat, Padang Lawas Utara.
- Huda, Miftahul *Ringkasan Mabadi’ Awwaliyah*, Jenes Brotonegaran Ponorogo,1997-1998.
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, vol. 4 Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Ibn Rusd, Al-Muqaddimah. *Kitab al- Bay’*, juz II, Beirut: Dar al-Fukr. Tt.
- Ibu Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Kamal Musthafa, *Fikih Islam*, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri,2002.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, artikel dari desawisatatarabunga.com, 2021
- Khalaf, Ilmu *Ushulil Fiqh*, Kairo: Al-Madani, 2001
- Kusnadi Edi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ramayana Pers, 2008.
- Lanah Pentashihan Mushaf Al Quran Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Ri. *Al Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*.2019.
- Makmur Syarif. *Sadd al-Dzari'ah dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Iain-ib Pres, 2006.
- Madjib Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arabi*, Beirut: Dar Shadir, tt.
- Nasution Pandapotan. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala, 2005.
- Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Omar, M. Toha Jahja *Hukum Seni Musik, Seni Suara Dan Seni Tari Dalam Islam*. Jakarta: Widjaya, 1964, 2, <https://catalog.hathitrust.org/Record/001405677>.
- Pae, ' *Tradisi Mangupa Dalam Pesta Margondang Pada Suku Batak Angkola Jae*, Tinjauan Historis Antropologis.
- Polan Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 2007.
- Raiathul, A, *Gondang Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Pada Masyarakat Mandailing di Kecamatan Medan Tembung*. Medan: Universitas Sumatera Utara, 2008.
- Raid Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Saiq Sayyid *Fiqh Sunnah jilid III* Jakarta cakrawala publishing, 2015.
- Shiddiqi Nouruzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Ggasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Siregar Baumi, G., *Horja Godang Mangupa Dinaharoan Boru Horas Tondi Madingin Sayur Matua Bulung*, Medan: CV. Partama Mitra Sari, 2017
- Siregar Marataon, *tokoh agama desa Ujung Gading Julu*, wawancara 25 oktober 2023
- Suherman Rahmat, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, Yogyakarta: CV Adipura, 1999.
- Suhyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suyabrata Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh* Jakarta: kencana, 2003.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Pranada Group 2006.
- Syuaisyi Syaikh Hafizh Ali', *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003.
- Tihami, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Umar, Husein *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Yusus Mahmud, *kamus arab-indonesia* Jakarta, PT. Hidakarya Agung, 1989
- Zuhaili Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i alih bahasa* Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jakarta: Al-Mahira, Vol. 3, No. 2, 2008.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DRAFT WAWANCARA PENELITIAN TRADISI
MARGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT
DESA UJUNG GADING JULU DITINJAU MENURUT HUKUM
ISLAM**

1. Apakah anda mengetahui tujuan diadakannya tradisi adat margondang?
2. Siapa saja yang dapat mengikuti acara walimatul ursy ini? Apakah Masyarakat tertentu atau semua Masyarakat yang di undang boleh mengikutinya?
3. Bagaimana pelaksanaan tradisi adat margondang di desa ujung gading julu?
4. Sebelum mengadakan adat margondang persiapan apa saja yang di lakukan oleh pihak keluarga?
5. Kegiatan apa saja yang di lakukan saat pelaksanaan adat morgondang tersebut?
6. Mengapa tradisi margondang ini masih di lakukan sampai saat ini?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Ha

Hak Cipta © Universitas Islam Sumatera Utara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara: Bapak Daud Hasibuan
Tokoh adat Desa Ujung Gading



Wawancara: Bapak Anhar Husein Harahap
Masyarakat melakukan Margondang



Tokoh Agama Desa Ujung Gading Julu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Masyarakat melakukan Margondang



Masyarakat melakukan Margondang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TRADISI ADAT MARGONDANG



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **TRADISI MARGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT DESA UJUNG GADING JULU KECAMATAN SIMANGAMBAT KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

Yang ditulis oleh:

Nama : Hamzah Kamil Hasibuan
 NIM : 11920113267
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 02 Januari 2024
 Pukul : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Ahmad Zikri, B.E.d, Dipl.ALMH

Sekretaris

Marzuki, M.Ag

Penguji 1

Dr. Muhammad Anzor, MA

Penguji 2

Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy.

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag.,M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author

: Hamzah Kamil Hasibuan

Email

: hamzahkamil34@gmail.com

Judul Artikel

: Tradisi Adat Margondang Pada Walimatul Ursy Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Ditinjau Menurut Hukum Islam

Pembimbing I

: Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Pembimbing II

: Zulfahmi S.Sy.,MH

Peneliti telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Desember 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
NIP/NIK. 199110162019031014

1. Penarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak milik UIN Suska Riau
Cipta dilindungi Undang-Undang

№ : 04/F.I/PP.01.1/4986/2023

Pekanbaru, 20 Juni 2023

: Penting

: Pembimbing Skripsi

kepada Yth.

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag (Pemb. I Materi)

Zulfahmi, MH, (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	HAMZAH KAMIL HASIBUAN
NIM	11920113267
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Tradisi Adat Margondang Pada Walimatul Ursy Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Di Tinjau Menurut Hukum Islam
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (20 Juni 2023 s.d 20 Desember 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I



Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Syarif Kasim Riau

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/59597
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permisohon Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U.00.F.WP.00.9/9194/2023 Tanggal 5 Oktober 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- 1. Nama : **HAMZAH KAMIL HASIBUAN**
- 2. NIM / KIP : **11920113267**
- 3. Program Studi : **HUKUM KELAURGA**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **TRADISI ADAT MAEGONDANG PADA WALIMATUL URSY MASYARAKAT DESA UJUNG GADING JULU DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**
- 7. Lokasi Penelitian : **DESA UJUNG GADING JULU KEC. SIAMANGAMPUT KAB. PADANG LAWAS UTARA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 9 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 2. Dilarang mengutip sebagian dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Kaban Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN SIMANGAMBAT

DESA UJUNG GADING JULU

Ujung Gading Julu, 23 Oktober 2023

: 140/306/2031/10/2023
 : -
 : Kesedian Memberi Izin

Kepada Yth :
 Saudara HAMZAH KAMIL HASIBUAN
 Di _____
 Tempat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Perihal

Dengan Hormat .

Berdasarkan surat kementrian Agama Republik Indonesia Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : Un. 04/F.I/PP.00.9/3534/2023. Tanggal : 23 Oktober 2023 perihal mohon izin Riset tentang “ Tradisi Adat Margondang pada Walimatul Ursy Masyarakat Desa Ujung Gading Julu ditinjau menurut hukum islam “.

Adapun mahasiswa yang akan melakukan penelitian di daerah ini adalah :

Nama : HAMZAH KAMIL HASIBUAN
 NIM : 11920113267
 Semester / Jurusan : IX (Sembilan) / Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Setelah mempelajari dan memahami kebutuhan mahasiswa tersebut pada prinsipnya kami bersedia memberi izin dan membantu dalam pelaksanaan penelitian di wilayah Pemerintahan Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Demikian surat ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Kepala Desa Ujung Gading Julu

PARBAHIAN HASIBUAN

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Undang-Undang
 Perihal
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
KECAMATAN SIMANGAMBAT**

DESA UJUNG GADING JULU

© Hak cipta miliknya UIN Suska Riau

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

NO : 145/305/2031/ 2023

Kepala Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : HAMZAH KAMIL HASIBUAN
 NIM : 11920113267
 Program Studi : Hukum Keluarga
 Fakultas : Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Benar yang bernama diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Ujung Gading Julu Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara, Mulai Tanggal 23 Oktober - 06 November 2023 dengan judul “ Tradisi Adat Margondang Pada Walimatul Ursy Masyarakat Desa Ujung Gading Julu Ditinjau Menurut Hukum Islam “.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya terima kasih.

Ujung Gading Julu, 06 November 2023
 Kepala Desa Ujung Gading Julu

PARUBAHAN HASIBUAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau